



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ Tahun 2025 perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD TA 2025 untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 906);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Ketentuan Pasal 1 telah diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp2.127.478.060.424,00	Rp2.127.478.060.424,00
a) Pajak Daerah	Rp 1.680.540.000.000,00	Rp 1.680.540.000.000,00
b) Retribusi Daerah	Rp 19.881.800.000,00	Rp 19.881.800.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 50.100.000.000,00	Rp 50.100.000.000,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 376.956.260.424,00	Rp. 376.956.260.424,00
2. Pendapatan Transfer	Rp3.173.575.512.000,00	Rp3.173.575.512.000,00
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 3.173.575.512.000,00	Rp 3.173.575.512.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
a) Pendapatan Hibah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp5.302.982.984.924,00	Rp5.302.982.984.924,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi	Rp4.083.678.217.416,55	Rp4.084.091.155.648,55
a) Belanja Pegawai	Rp 2.388.345.133.226,28	Rp 2.388.345.133.226,28
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.547.076.669.080,21	Rp 1.547.489.607.312,21
c) Belanja Hibah	Rp 109.876.617.325,06	Rp 109.876.617.325,06
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp 38.379.797.785,00	Rp 38.379.797.785,00
2. Belanja Modal	Rp 594.054.767.512,83	Rp 594.054.767.512,83
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 148.517.845.032,22	Rp 148.517.845.032,22
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 187.475.267.453,98	Rp 187.475.267.453,98
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 246.953.722.137,63	Rp 246.953.722.137,63
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.107.932.889,00	Rp 11.107.932.889,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp 16.500.000.000,00	Rp 2.487.061.768,00
a) Belanja Tidak Terduga	Rp 16.500.000.000,00	Rp 2.487.061.768,00
4. Belanja Transfer	Rp 808.749.999.994,62	Rp 822.349.999.994,62
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 806.499.999.994,62	Rp 806.499.999.994,62
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 2.250.000.000,00	Rp 15.850.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp5.502.982.984.924,00	Rp5.502.982.984.924,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp (200.000.000.000,00)	Rp (200.000.000.000,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Vb, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 941
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007